



P U T U S A N

Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

- 1. THAMRIN bin PONTEK**, lahir di Sungai Sayang tanggal 21 April 1970, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan AR Saleh RT 06 Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
- 2. KALIMUDDIN PONTE bin PONTEK**, lahir di Sungai Sayang-Nipah Panjang, tanggal 5 Oktober 1976, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Angkara Pura Indah Nomor B-3, RT 08 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- 3. HJ. TAMBE binti PONTEK**, lahir di Sulawesi, tanggal 7 Juni 1962, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sungai Sayang RT 03 RW 02 Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 4. YANDA binti PONTEK**, lahir di Sulawesi Selatan, tanggal 4 Oktober 1963, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, RT 03 RW 07 Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 5. TAYONG binti PONTEK**, lahir di Wajo, tanggal 19 Januari 1970, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan AR Saleh RT 09 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sarbaini, S.H., M.H., Yulia Andriani, S.H., H. Hajis Messa, S.H., Alimin Lubis, S.H., Zulnaldi, S.H., masing-masing Para Advokat/Para Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Setia Budi Jambi, beralamat di Jalan Sulaiman Nomor 23 RT 26 Lorong Setia Budi, Kecamatan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi / email yuliaandriani205@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Pdt/SKK-S.A/III/2024 tanggal 3 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Maret 2025 di bawah nomor 21/Pdt/SK/2025;

I a w a n :

1. **DARNAWATI binti H. DAENG MATTONEK**, lahir di Sengkang, tanggal 30 April 1959, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya Baru 3 Nomor 24 RT 005 RW 0076 Kelurahan/Desa Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **ANWAR bin ABBAS**, lahir di Sungai Sayang, tanggal 8 Mei 1975, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Permata Simpang Rimbo RT 033 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **ISKANDAR MUDA**, lahir di Jambi, tanggal 28 Oktober 1980, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya Baru 3 Nomor 24 RT005/RW007 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**
4. **NOFERIADIN bin ABIDIN**, lahir di Nipah Panjang, tanggal 11 November 1979, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur, Provinsi Jambi, **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;**

5. **FERDI AFRIZAL bin ASSAAD ISHAK**, lahir di Jambi, tanggal 24 April 1988, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya Baru 3, No. 24 RT 005 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **sebagai Terbanding V semula Tergugat V;**

6. **DEWI MULYANA**, lahir tanggal 28 Desember 1982, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di J Jalan Borong Raya Baru 3 No 24 RT 005 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;**

7. **H. SUDARMI**, umur 48 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya Baru 3 No 24 RT 005 Kelurahan Batua Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;**

8. **DEWA**, umur 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya Baru 3 No 24 RT 005 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;**

9. **NUR REZKY DWI**, lahir tanggal 21 Maret 1998, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya Baru 3 No 24 RT 005 Kelurahan Batua Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;**

10. **EKA NOVIANTI**, lahir tanggal 11 November 1978, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya Baru 3, Nomor 24 RT 005 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **sebagai Terbanding X**

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB



semula Tergugat X;

11. **MULYADI**, lahir tanggal 2 Februari 1976, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya Baru 3, Nomor 24 RT 005 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;**

12. **ANDIKA**, lahir tanggal 17 Februari 1989, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya Baru 3, No. 24 RT 005 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;**

Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XII semula Tergugat XII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julianto Hotma Siboro, S.H., CLA dan Syaipuddin, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum J. Hotma Siboro & Rekan, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 59, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi/email julisiboro@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK-Pdt-Kmb/JR/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Maret 2025 di bawah nomor 31/Pdt/SK/2025;

13. **H. KADAS bin ANDI MANEK (ALM.)**, lahir di Wajo, tanggal 8 Desember 1955, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik RT 021 Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, **sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;**

14. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 04 Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi 36764, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwena Pebri Yantri, S.H., Mahendra Ken Pembayun, S.Si, Eliyan Fitri, S.E., Kurniati, S.E., dan Septian Shety, S.H., berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur di Jalan Pangeran Diponegoro No. 4 Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur/email pmpp.sengketa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 594/SKu- 15.07/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 15 Agustus 2024 dibawah Nomor 58/Pdt/SK/2024, **sebagai Terbanding XIV semula Tergugat XIV;**

D A N

AHMADYA, S.T., M.T., umur 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Kepala Desa Sungai Sayang, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Sungai Sayang di Parit 4 Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjt, tanggal 27 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dan Tergugat XIV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.045.000,00 (tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur diucapkan pada tanggal 27 Februari 2025, dengan diberitahukan secara

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari itu juga kepada para pihak, kecuali terhadap Terbanding XIII semula Tergugat XIII dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberitahukan melalui surat tercatat, kepada Terbanding XIII semula Tergugat XIII tertanggal 15 April 2025, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 6 Maret 2025. Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Pdt/SKK-S.A/III/2024 tanggal 3 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Maret 2025 dibawah nomor 21/Pdt/SK/2025, mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 11 Maret 2025, No. Reg: 1/Akta.Pdt.Bdg/2025/PN Tjt, Jo Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjt, yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XII semula Tergugat XII dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing dengan surat tercatat tertanggal 11 Maret 2025 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang diterima tanggal 17 Maret 2025, kepada Terbanding XIII semula Tergugat XIII dengan surat tercatat tertanggal 11 Maret 2025 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang diterima tanggal 17 Maret 2025, kepada Terbanding XIV semula Tergugat XIV melalui *e-mailnya* tertanggal 18 Maret 2025, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan surat tercatat tertanggal 11 Maret 2025 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang diterima tanggal 9 April 2025;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2025 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 12 Maret 2025, No. Reg: 1/Akta.Pdt.Bdg/2025/PN Tjt, Jo Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjt, yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII masing-masing dengan surat Tercatat tertanggal 13 Maret 2025 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang diterima tanggal 10 April 2025,

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding XIV semula Tergugat XIV melalui *e-mailnya* tertanggal 18 Maret 2025 sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan surat Tercatat tertanggal 13 Maret 2025 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang diterima tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XII semula Tergugat XII, juga telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 24 Maret 2025, No. Reg: 1/Akta.Pdt.Bdg/2025/PN Tjt, Jo Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjt, yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 24 Maret 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding I, II, III, IV, V/Penggugat I, II, III, IV, V untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2024/PN Tjt, tanggal 27 Februari 2025;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum H. Pontek bin Padang dan Hj. Cannok binti Pacuk yang sah;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat berupa:
 - a. Surat izin Pembuka Wilayah untuk Pertanian dan Perkebunan dan Tempat Tinggal tanggal 28 September 1965, yang mana surat izin tersebut dikeluarkan oleh Ahmad Pasirah Kepala Marga Berbak;
 - b. Surat izin Pembuka Lahan Pertanian tanggal 14 Juli 1968, yang letak tanahnya juga masih dalam wilayah surat izin tanggal 28 September 1965 yaitu dikenal tempatnya di Parit Djawi atau sekarang disebut Sungai Jawi Parit 1 dan Parit 2;
 - c. Surat Pancung Alas tanggal 01 Agustus 1970;
 - d. Surat Pancung Alas Dan Keterangan Usaha Di Atas Tanah Marga, tanggal 30 Oktober 1970;
6. Menyatakan Para Penggugat memiliki tanah seluas \pm 230 ha yang terletak di Sungai Jawi Dusun 3, Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Teloek Piaai, H.Asek;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Baku tuo/Sungai Remau dan Parit;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat, Jamal, Miru;
 - Sebelah Barat berbatas dengan hutan TNB (Taman Nasional Berbak);
7. Menyatakan Para Penggugat yang berhak terhadap 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh dengan Izin Pembuka Wilayah untuk Pertanian dan Perkebunan dan Tempat Tinggal tanggal 28 September 1965, Surat Pancung Alas tanggal 01 Agustus 1970 panjang 1500 depa, lebar 300 depa, kiri kanan parit 1 sampai parit 15, Surat Izin membuka Lahan Pertanian tanggal 14 Juli 1968 dan Surat Pancung Alas, tanggal 30 Oktober 1970, Panjang 1.500 depa, dan dapat dilanjutkan jika tidak ditemui rintisan orang lain lebar 150 depa, dari kuala Sungai NIL masing-masing Parit I kiri sampai Parit 15 kiri dan Parit I kanan sampai Parit 15 kanan. Dengan batas-batas:

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teloek Piaai, H.Asek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baku tuo/Sungai Remau dan Parit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Masyarakat, Jamal, Miru;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan hutan TNB (Taman Nasional Berbak);
8. Menyatakan surat izin garap lahan nomor:590/.....2014, tanggal 6 Mei 2014 atas nama Iskandar Muda, seluas 120 ha tidak sah;
9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I sampai dengan XII yang menguasai tanah milik orang tua Para Penggugat seluas \pm 120 ha. Dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.Asek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Pontek bin Padang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat, Jamal, Miru;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Pontek bin Padang;
- adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
10. Menyatakan jual beli tanah antara Tergugat II kepada Tergugat XIII seluas \pm 25 Ha adalah tidak sah;
11. Menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat XIII seluas \pm 100 ha, dengan rincian perolehan baik yang dibeli dari Tergugat II seluas \pm 25 ha, maupun tanah Para Penggugat yang dikuasai seluas \pm 75 ha adalah tidak sah;
12. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sampai dengan Tergugat XIII tidak berhak atas tanah milik Para Penggugat seluas \pm 195 ha. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Teloek Piaai, tanah H.Asek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Pontek, Parit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat, Jamal, Miru;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan hutan TNB (Taman Nasional Berbak);
13. Menyatakan surat-surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sayang atas tanah milik Para Penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
14. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Timur (Tergugat XIV) atas tanah milik Para

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik atas nama orang yang tidak berhak atas tanah tersebut yaitu:

- **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V seluas ±99.970 m²/(9, 997 Ha);**
 - a) **Tergugat I**
 - Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00416 an. Darnawati seluas ±19.980 m²;
 - b) **Tergugat II**
 - Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00436 an. Anwar seluas ± 20.000 m²;
 - c) **Tergugat V**
 - Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00439 an. Ferdi Aprizal seluas ± 20.000 m²;
 - Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00541 an. Ferdi Aprizal seluas ± 19.990 m²;
 - Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00440 an. Ferdi Aprizal seluas ±20.000 m²;
- Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII menguasai seluas 250,630 m² (25 ha):
 - a) **Tergugat VI (Dewi Mulyana)**
 - Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00452/NIB 00398 an. Dewi Mulyana seluas ± 19.970 m²;
 - Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00453/NIB 00399 an. Dewi Mulyana seluas ±19.910 m²;
 - b) **Tergugat VII (Hj. Sudarmi)**
 - Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00454/NIB 00400 an. Hj. Sudarmi seluas ±19.990 m²;
 - Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00455/NIB 00401 an. Hj. Sudarmi seluas ±19.990 m²;
 - c) **Tergugat VIII (DEWA)**
 - Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00547/NIB 00507 an. Dewa seluas ±19.990 m²;
 - Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00455/NIB 00401 an. Dewa seluas ±19.990 m²;



d) **Tergugat IX (Nur Rezky Dwi)**

- Dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00549/NIB 00508 an. Nur Rezky Dwi seluas ± 19.990 m²;
- Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00550/NIB 00401 an. Nur Rezky Dwi seluas ± 10850 m²;

e) **Tergugat X (Eka Novianti)**

- Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00437/NIB 00383 an. Eka Novianti seluas ± 19.990 m²;
- Dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00442/NIB 004388 an. Eka Novianti seluas ± 19.990 m²;

f) **Tergugat XI (Mulyadi)**, menguasai tanah milik orang tua Para Penggugat:

- Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00443/NIB 00389 an. Mulyadi seluas ± 19.990 m²;
- Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00420/NIB 00472 an. Mulyadi seluas ± 19.990 m²;

g) **Tergugat XII (Andika)**, menguasai tanah milik orang tua Para Penggugat:

- Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00551/NIB 00511 an. Andika seluas ± 19.990 m²;

adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

15. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
16. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah objek sengketa adalah tidak sah;
17. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong seluas ± 195 ha kepada Para Penggugat, tanpa syarat apapun;
18. Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak (*revindicoir beslaag*) maupun tidak bergerak (*conservatoir beslaag*) sah dan berharga;
19. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara yang dikuasai Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII seluas ± 195



ha. Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teloek Piaai, tanah H. Asek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Pontek, Parit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat, Jamal, Miru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan (TNB) Taman Nasional Berbak;

20. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIV untuk membayar kerugian materiil dan moril kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

- ± 1000 batang Pohon Pinang jika dihitung 1 Batang Pinang menghasilkan 10 Kg Buah Pinang dalam 1 (satu) bulan, maka : Jika 1000 batang Pinang dalam 1 (satu) bulan menghasilkan 10.000 kg atau 10 ton. 1 kg harga Rp10.000,00 X Rp10.000,00 kg = Rp100.000.000,00 dalam 1 (satu) bulan;
- Para Tergugat menguasai tanah Para Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah 8 (delapan) tahun X 12 bulan = 96 bulan X Rp100.000.000,00 = Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- Dengan luas 50 ha, jika Para Penggugat tanami padi menghasilkan:
 - Dengan luas 50 ha sekali panen menghasilkan 10 ton padi, dan dalam 1 (satu) tahun 2x panen jadi 10 ton padi x (2 x panen) = 20 ton;
 - Tanah dikuasai oleh Para Tergugat sejak 2016 dan sudah dalam waktu 8 tahun, jadi 20 ton padi x 8 tahun = 160 ton padi;
 - Bahwa 1 kg padi harganya = Rp10.000,00 dan harga 1 ton padi + Rp10.000.000,00, sehingga Rp10.000.000,00 x 160 ton padi = Rp1.600.000.000,00;

Jadi total kerugian materiil yang Para Penggugat alami sebesar
Rp9.600.000.000,00 + Rp1.600.000.000,00 =
Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian moril, bahwa orang tua Para Penggugat sebagai tokoh masyarakat merasa malu di Desa Sungai Sayang karena milik orang tua Para Penggugat tidak dapat dimanfaatkan tanah milik orang tua

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Para Penggugat juga sudah mengeluarkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengurus permasalahan ini. Atas hal tersebut Para Penggugat dirugikan secara moril jika dinilai dengan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

c. Sehingga total kerugian materiil dan moril yang dialami Para Penggugat adalah sebesar Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah);

21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar Para Tergugat kepada Para Penggugat sekaligus dan seketika secara tanggung renteng;
22. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan surat-surat berbentuk apapun atas bidang tanah seluas \pm 195 ha (objek perkara) tanpa persetujuan dari Para Penggugat;
23. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;
24. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Para Pemanding;
2. Menyatakan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tidak sah;
3. Menyatakan tuntutan Para Pemanding tidak terbukti;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat/Terbanding I sampai dengan Terbanding XII;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemanding;

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat/Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat-surat:
 - Surat Izin Pembuka Wilayah untuk Pertanian dan Perkebunan dan Tempat Tinggal tertanggal 28 September 1965;
 - Surat Izin Pembukaan Lahan Pertanian tertanggal 14 Juli 1968;
 - Surat Pancung Alas Tanah Marga tertanggal 1 Agustus 1970;
 - Surat Pancung Alas Usaha Khusus Pertanian tertanggal 30 Oktober 1970; Adalah bukan surat hak kepemilikan tanah;
3. Menyatakan surat-surat, berupa:
 - Surat Izin Pembuka Wilayah untuk Pertanian dan Perkebunan dan Tempat Tinggal tertanggal 28 September 1965;
 - Surat Izin Pembukaan Lahan Pertanian tertanggal 14 Juli 1968;
 - Surat Pancung Alas Tanah Marga tertanggal 1 Agustus 1970;
 - Surat Pancung Alas Usaha Khusus Pertanian tertanggal 30 Oktober 1970;tidak dapat diwariskan;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik :
 - Nomor 00416 atas nama Darnawati
 - Nomor 00436 atas nama Anwar
 - Nomor 00439 atas nama Ferdi Aprizal
 - Nomor 00541 atas nama Ferdi Aprizal
 - Nomor 00440 atas nama Ferdi Aprizal
 - Nomor 00452 atas nama Mulyana
 - Nomor 00453 atas nama Mulyana
 - Nomor 00454 atas nama Sudarmi
 - Nomor 00455 atas nama Sudarmi
 - Nomor 00547 atas nama Dewa
 - Nomor 00455 atas nama Dewa

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00549 alas nama Nur Rezky Dewi
- Nomor 00550 alas nama Nur Rezky Dewi
- Nomor 00437 alas nama Eka Novianti
- Nomor 00442 alas nama Eka Novianti
- Nomor 00443 atas nama Mulyadi
- Nomor 00420 atas nama Mulyadi
- Nomor 00551 atas nama Andika

5. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjt, tanggal 27 Februari 2025, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XII semula Tergugat XII, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan halaman 46 (empat puluh enam), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam Putusan Sela yang menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat mengenai kompetensi mengadili Pengadilan Negeri, maupun eksepsi lain dari Para Terbanding semula Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri, *error in persona*, kurangnya pihak yang digugat dan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, demikian juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara, yang berdasarkan sidang setempat (sebagaimana Berita Acara sidang setempat tanggal 6 Februari 2025) ternyata sebagian tanah yang didalilkan Para Pembanding semula Para Penggugat

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanah miliknya, selain Para Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII, juga dikuasai oleh masyarakat Baku Tuo dan Perusahaan, dimana Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII tidak mengetahui hubungan kepemilikan lahan mereka dengan kepemilikan lahan Terbanding XIII semula Tergugat XIII, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan/dalil-dalil memori banding, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan termasuk kedalam pendapat Hakim karena tidak menyebutkan siapa-siapa orang dan perusahaan apa yang menguasai sebagian tanah Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, hal tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merupakan kewajiban pihak Para Pembanding semula Para Penggugat, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada menerangkan bagian mana tanah Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut yang dikuasai Para Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XIII semula Tergugat XIII, karena dalam dalil maupun petitum gugatan Para Penggugat, mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki tanah seluas 230 ha, dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat XII 120 ha, sedangkan Tergugat XIII 100 ha, apakah sisanya Penggugat yang menguasai atau orang lain, hal ini tidak terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjt, tanggal 27 Februari 2025 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dalil-dalil memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dikesampingkan, demikian juga dalil-dali kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XII yang memohon disahkan semua surat-surat dan sertifikat diatas tanah objek sengketa juga tidak beralasan hukum, karena dalam Pemeriksaan Sidang tingkat pertama Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan sebagai Terbanding XII tidak mengajukan gugatan *Rekonvensi*, maka oleh karena itu dalil-dalil kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan sebagai Terbanding XII sepanjang hal tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak kalah maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg *Stb.* 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tjt, tanggal 27 Februari 2025, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami Astriwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Melfiharyati, S.H.,M.H. dan Hari Widya Pramono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Risa

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2025/PT JMB

